

**QANUN KABUPATEN SIMEULUE**  
**PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**  
**NOMOR: 17 TAHUN 2002**

TENTANG

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN SIMEULUE**  
**TAHUN 2002 – 2006**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

**BUPATI SIMEULUE**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan amanat GBHN 1999 – 2004, arah kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu disusun dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan melaksanakan langkah-langkah penyelamatan, pemantapan dan pengembangan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
  - b. Bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue memuat konsepsi pembangunan daerah yang menyeluruh dalam rangka membangun tatanan kehidupan masyarakat untuk mencapai peningkatan hidup yang lebih sejahtera.
  - c. Bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 206);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara 4029);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara 4029);
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001 – 2005.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2002 – 2006.**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
2. Bupati adalah Bupati Simeulue;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah kabupaten (otonomi) yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten Simeulue;
6. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue adalah Rumusan Umum dari Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Daerah sebagai pernyataan dari perwujudan aspirasi kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue untuk 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
7. Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) adalah Rumusan Program Pembangunan Daerah 5 (lima) Tahunan dan kedua dokumen dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran program pembangunan.

## **Pasal 2**

Sistematika penulisan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2002 – 2006 disusun sebagai berikut:

|         |   |                            |
|---------|---|----------------------------|
| BAB I   | : | PENDAHULUAN                |
| BAB II  | : | KONDISI UMUM DAERAH        |
| BAB III | : | VISI DAN MISI              |
| BAB IV  | : | ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN |
| BAB V   | : | KAIDAH PELAKSANAAN         |
| BAB VI  | : | P E N U T U P              |

## **Pasal 3**

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2002 – 2006 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

## **Pasal 4**

Pelaksanaan lebih lanjut dari Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2002 – 2006 dituangkan dan dijabarkan kembali secara terinci dan terukur ke dalam Program Pembangunan Tahunan (PROPETA) melalui Proses Rakorbang dan Pembahasan APBD Kabupaten Simeulue pada setiap tahun anggaran.


**Pasal 5**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di : Sinabang

Pada Tanggal : 24 September 2002 M  
17 Rajab 1423 H

 R. BUPATI SIMEULUE

  
DARMILI

Diundangkan di : Sinabang  
Pada Tanggal : 26 September 2002

 R. PLT. SEKRETARIS DAERAH SIMEULUE

  
MOHD.RISWAN.R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE  
TAHUN 2002 NOMOR: 20 SERI: E NOMOR: 1  
FILE M W/restra/11-13